



## KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Husin Husaini, Muhammad Afdhal Askar\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis:

\*[udayhusen928@gmail.com](mailto:udayhusen928@gmail.com), [afdhalaskar05@gmail.com](mailto:afdhalaskar05@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other powers based on law. Attorney General who is the leader and highest person in charge of the prosecutor's office who leads, controls the implementation of the duties and authorities of the prosecutor's office. As a law enforcement agency under the executive power and the position of Attorney General who is appointed, dismissed, and accountable to the President, this state institution is not independent in exercising its authority. This research uses normative legal research. The source of the data used in this thesis is collection through literature research, namely by examining secondary data in the form of books, laws and regulations, papers related to this writing. The results of this study conclude that the public prosecutor's office is in the executive realm to make this institution easy for executive power to intervene. Based on this research, the Attorney General's Office exercises authority related to judicial power, but this institution enters the executive realm and filling the position of Attorney General is the President's prerogative. Therefore, the authors recommend changes to the position of the Attorney General's Office and filling the position of Attorney General with changes to the constitution or changes to the prosecutor's law. This is to create an independent prosecutor's office in exercising its authority free from influence and interference from any power.*

**Keywords:** *Position and Position, Attorney General's Office and Attorney General, Independent.*

### ABSTRAK

Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Sebagai lembaga penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif dan jabatan Jaksa Agung yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden, lembaga negara ini tidak independen dalam menjalankan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini adalah pengumpulan melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan menelaah data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kejaksaan berada pada ranah eksekutif sehingga

memudahkan lembaga eksekutif untuk mengintervensi. Berdasarkan hasil penelitian ini, Kejaksaan Agung menjalankan kewenangan terkait kekuasaan kehakiman, namun lembaga ini masuk ke ranah eksekutif dan pengisian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perubahan kedudukan Kejaksaan Agung dan pengisian jabatan Jaksa Agung dengan perubahan konstitusi atau perubahan hukum kejaksaan.

**Kata Kunci:** Kedudukan dan Pengisian Jabatan, Kejaksaan dan Jaksa Agung, Independen.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut; UUD 1945) menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap penyelenggaraan Negara harus didasarkan atas hukum. Penyelenggaraan Negara di sini meliputi penyelenggaraan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintahan maupun penyelenggaraan yang menyangkut hajat hidup warga Negara.

Salah satu organisasi pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga Kejaksaan sebagaimana yang di atur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki posisi yang strategis yang kewenangannya meliputi dalam bidang perkara pidana, perkara perdata, dan hal-hal yang menyangkut dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum di samping kewenangan-kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bidang pidana, menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan kekuasaan dan kewenagannya tersebut Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Presiden. Namun demikian menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan sendiri merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Beranjak dari pemahaman tersebut, kemudian muncul kekhawatiran akan independensi lembaga Kejaksaan. Kekhawatiran tersebut berupa munculnya intervensi lembaga lain (Presiden) terhadap Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 yang

mengatur bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa kali pemberhentian Jaksa Agung yang dianggap tidak biasa karena pemberhentian tersebut dilakukan sebelum masa Jaksa Agung tersebut berakhir.

Pertama, Presiden Soekarno memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Banyak pengamat hukum menduga bahwa pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri di dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Kedua, tersiarnya transkrip rekaman percakapan Presiden B.J Habibie kepada Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib. Dalam percakapan tersebut Presiden terkesan mengatur upaya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto. Ketika itu terlihat bahwa pemeriksaan oleh Kejaksaan terhadap mantan Presiden Soeharto hanyalah formalitas belaka dan tidak ada niat untuk meningkatkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan.

Ketiga, B.J. Habbie memberhentikan Jaksa Agung A. Soedjono C. Atmonegoro. Jaksa Agung A. Soedjono C. Atmonegoro hanya sempat menjabat selama 3 (tiga) bulan, dan pada saat itu sedang mengusut dugaan kasus Mantan Presiden Soeharto. Pemberhentian Soedjono itu dipandang oleh masyarakat sangat bernuansa politis dan berlatar belakang kepentingan tertentu.

Secara teori, pada hukum memang terdapat kekuasaan. Dan hukum baru dapat berjalan kalau adanya kekuasaan. Apabila masing-masing berdiri sendiri, maka berlakunya akan insidental, tidak mampu bertahan lama. Tidak sempurnalah hukum itu, apabila ia tidak mengandung kekuasaan pada dirinya sebab ia akan menjadi "hukum yang tidak berdaya" untuk jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat yang diatur. Jadi kekuasaan diperlakukan bagi berlakunya hukum.

Dalam tataran praktik, fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat atau masyarakat. Martin Basiang mengatakan bahwa sorotan tajam masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan mengingat kedudukan Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan penuntutan. Sepanjang kedudukan Kejaksaan bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara di

bidang penegakan hukum, maka sorotan tajam dan tudingan miring terhadap penanganan suatu perkara selamanya akan tetap dinilai bernuansa politis.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam suatu negara hukum di dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, lembaga Kejaksaan menjadi yang sangat penting dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Berdasarkan paparan di atas maka banyak kalangan mempertanyakan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan proses pengisian jabatan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama ini. Masyarakat, terutama para ahli hukum tatanegara dengan system yang sekarang seolah-olah meragukan independensi lembaga Kejaksaan serta Jaksa Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, maka kemudian muncul upaya untuk merumuskan konsep ideal kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan serta mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **METODELOGI**

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian yuridis normati. Sebagai Penelitian yuridis normatif data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data utama bersumber dari kepustakaan. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan diuraikan sebagai berikut:

### **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai pendapat, doktrin, atau dogma hukum yang tertuang dalam berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi/ tesis, disertasi yang memuat tentang pelaksanaan, lembaga Negara, hukum pidana dan lain sebagainya.

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memuat penjelasan-penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Sebagai penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap data-data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yakni di mulai dari analisis dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Rezim Undang-Undang Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Selanjutnya Pasal 3 menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menurut Undang-Undang ini instansi kejaksaan dilakukan oleh menteri/Jaksa Agung. Tetapi dalam pasal 5 ayat (1)-nya dikatakan bahwa penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan itu bukan sebagai Departemen yang dipimpin oleh Menteri. Hanya kedudukan Jaksa Agung sejajar dengan menteri, yaitu Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas nampak jelas menempatkan posisi Kejaksaan dalam posisi tergolong dalam kekuasaan eksekutif.

Di sisi lain, apabila merujuk pada UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada pasal 2, Kejaksaan disebutkan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan

Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Berbeda dengan UU No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam konsideransnya menyebut Kejaksaan adalah alat negara dan sebagai alat revolusi, UU no. 5 Tahun 1991 hal tersebut tidak lagi disebutkan. Kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Jadi pada UU ini telah terjadi pergeseran cukup penting dalam memandang kedudukan institusi Kejaksaan, dari alat negara menjadi lembaga pemerintahan.

Istilah Departemen Kejaksaan dan Menteri sebagai penyelenggaranya sebagaimana diatur di dalam UU No. 15 Tahun 1961 dihapuskan. Serta UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan ini secara tegas mengatur bahwa pengisian jabatan dan pemberhentian Jaksa Agung serta pertanggungjawabannya kepada Presiden. Selanjutnya menurut pasal 20 ayat (3) yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam UU tersebut mempertegas bahwa kejaksaan adalah sepenuhnya berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif, hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan serta pengisian jabatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden.

Pasca reformasi lahir UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut UU ini Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara merdeka tanpa campur tangan dari pihak manapun. Namun dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka eksistensi Kejaksaan sebagai kekuasaan Negara yang merdeka menjadi diragukan.

Kedudukan Ideal Kejaksaan Republik Indonesia dan Mekanisme Ideal Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Ideal Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Untuk menciptakan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan yang independen maka dasar hukum pembentukannya harus diperkuat. Hal ini bertujuan agar terciptanya

lembaga kejaksaan yang dalam menjalankan fungsi dan kewengannya secara independen dan terbebas dari kekuasaan manapun terkhusus kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Untuk itu, kedudukan kejaksaan haruslah dipisah dari kekuasaan eksekutif kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.

Permasalahan independensi kejaksaan tersebut juga menjadi perhatian yang serius oleh ahli hukum, salah satunya Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa tidak independennya kejaksaan karena undang-undang tentang Kejaksaan menyebutkan kejaksaan sebagai alat pemerintahan. Selain dari itu jaksa agung dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dengan sendirinya Kejaksaan tidak mandiri. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut Andi Hamzah menyatakan bahwa UU tentang Kejaksaan harus menjamin keindependensian kejaksaan, sehingga kejaksaan dapat menuntut siapa saja tanpa adanya intervensi pemerintah.

Selain itu, Andi Hamzah juga menyarankan agar undang-undang mengenai kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai alat pemerintahan harus diganti dengan UU baru. Kejaksaan harus menjadi bagian mahkamah agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.

Untuk mengubah kedudukan kejaksaan dari kekuasaan eksekutif kekuasaan yudikatif bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan mengubah ketentuan UUD 1945, dengan mencantumkan kejaksaan ke dalam Undang-Undang Dasar pada bab kekuasaan yudikatif bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dengan demikian maka sudah jelas kedudukan kejaksaan berada pada ranah kekuasaan yudikatif, dan diatur juga mengenai pengawasan kejaksaan oleh Komisi Yudisial. Untuk pengubahan kejaksaan melalui perubahan atau amandemen konstitusi memiliki proses dan waktu yang panjang. Akan tetapi jika kejaksaan diatur langsung oleh konstitusi maka lembaga ini sangat kuat secara kedudukannya sebagai lembaga yudikatif.

Kedua, cara sederhana yakni mengubah UU Kejaksaan yakni UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan untuk menempatkan Kejaksaan masuk keranah kekuasaan yudikatif. Hal ini dimungkinkan karena ketentuan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU. Ketentuan pasal ini dijelaskan lebih lanjut pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada bab V

dengan judul badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pada pasal 38 ayat (1) menyatakan selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, **Advokat, dan Lembaga permasyarakatan.**

Dari segi kewenangan, kejaksaan memiliki tugas utama yakni melakukan penuntutan serta tugas lain seperti melakukan penyidikan, penyelidikan terhadap khusus tertentu, dan melakukan eksekusi perkara yang berkekuatan hukum tetap. Tugas ini berkaitan dengan dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni fungsi melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim, pemberi jasa hukum dan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Berdasarkan penjelasan di atas baik secara kelembagaan dan kewenangan maka sudah seharusnya kejaksaan berkedudukan di ranah kekuasaan yudikatif, karena dasar hukumnya sangat kuat.

Dengan demikian perubahan undang-undang kejaksaan sangatlah diharapkan, hal ini bertujuan agar kejaksaan dapat berdiri secara independen dan terterbebas dari kekuasaan eksekutif. Berdasarkan dari beberapa undang-undangan kejaksaan sebelumnya, memang kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif serta pengisian jabatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini membuat beberapa Jaksa Agung yang diberhentikan oleh Presiden pada masanya dengan alasan yang tidak jelas, pemberhentian ini diindikasikan bahwa Jaksa Agung mengusut kasus yang dianggap mengganggu kekuasaan Presiden.

Skema Ideal Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pegakan hukum khususnya di lembaga Kejaksaan, sudah seharusnya jabatan Jaksa Agung diampu oleh orang pilihan yang memiliki kemampuan, pengalaman, integeritas dan independen. Oleh karena itu syarat untuk menjadi Jaksa Agung harus diperketat, sehingga yang akan menjabat sebagai Jaksa Agung adalah seorang negarawan yang berintegitas. Adapun beberapa syarat-syarat ideal untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Waga Negara Indonesia; 2. Bertawa kepada tuhan yang maha esa; 3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 4. Berusia paling rendah 45 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan; 5. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 6. Tidak pernah dipidana



dengan acaman pidana berat; 7. Berpengalaman dibidang hukum sekurang-kurangnya 15 tahun; 8. Berpendidikan sekurang-kurangnya jenjang strata (S2) dibidang hukum; 9. Tidak aktif sebagai kader partai politik selama 10 tahun; 10. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;

Berdasarkan syarat-syarat ideal pengisian jabatan Jaksa Agung di atas jika ditinjau dari sistem merit hal ini sejalan berdasarkan pendidikan, pengalaman serta kelayakan. Sistem merit bertujuan agar jabatan Jaksa Agung diduduki oleh seseorang yang memiliki persyaratan dan kualifikasi. Untuk mendapatkan Jaksa Agung yang memiliki kemampuan, berintegritas, berpengalaman dan independen maka memerlukan beberapa tahapan seleksi. Seleksi ini melibatkan dua kekuasaan yang pertama kekuasaan eksekutif dimana presiden membentuk panitia seleksi yang akan menyeleksi calon Jaksa Agung yang memenuhi syarat diatas. Kedua kekuasaan legislatif, calon Jaksa Agung yang dirokemendasi oleh presiden nantinya harus lulus uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung yang ideal yakni;

### **Panitia Seleksi**

Panitia seleksi dibentuk oleh Presiden, pembentukan panitia seleksi terdiri 9 orang yang mewakili berbagai unsur yakni tiga dari akademisi, tiga dari komisi yudisial, dan tiga dari pemerintah. Panitia seleksi dibentuk oleh presiden tiga bulan sebelum masa jabatan Jaksa Agung yang masih menjabat berakhir masa jabatannya. Panitia seleksi membuka pendaftar calon Jaksa Agung empat belas hari dan dapat diperpanjang empat belas hari. Pendaftar dibuka secara umum dan disampaikan diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak.

Setelah pendaftaran calon Jaksa Agung resmi ditutup panitia seleksi memiliki waktu empat belas hari untuk menyeleksi calon Jaksa Agung, waktu empat belas hari tersebut dapat diperpanjang apabila yang mencalonkan sebagai Jaksa Agung cukup ramai. Kemudian panitia seleksi memilih tiga orang terbaik dari hasil seleksi yang akan diserahkan kepada presiden. Tiga nama terbaik yang akan diusulkan presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat segera diumumkan dihadapan publik melalui media. Presiden memiliki jangka waktu tujuh hari untuk menyerahkan tiga calon Jaksa Agung yang telah lulus seleksi dari panitia seleksi ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai konsep cek and balance.

Konsep pembentukan panitia seleksi oleh Presiden untuk mengisi jabatan Jaksa Agung sebenarnya mirip dengan pengisian jabatan pimpinan lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dapat dilihat pada UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Panitia seleksi memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan nama calon sebanyak dua kali lipat dari jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat perbedaan panitia seleksi yang dibentuk Presiden untuk memilih Jaksa Agung yakni ada unsur Komisi Yudisial dalam panitia seleksi tersebut. Hal ini bertujuan agar Kejaksaan yang masuk keranah yudikatif sejak awal pemilihan Jaksa Agung dipantau oleh Komisi Yudisial yang merupakan pengawas dari kekuasaan kehakiman. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni lima orang maka panitia menyampaikan kepada Presiden dua kali lipat yakni sepuluh orang, sedangkan panitia Jaksa Agung memilih tiga kali lipat dari jumlah jabatan Jaksa Agung yakni tiga orang yang disampaikan ke Presiden. Panitia seleksi Jaksa Agung dibentuk tiga bulan sebelum masa Jabatan Jaksa Agung yang masih menjabat berakhir.

### **Seleksi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat**

Komisi yang berwenang untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan adalah komisi III yang membidangi tentang hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Setelah mendapat tiga nama yang diusulkan oleh Presiden maka komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memiliki waktu empat belas hari untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Proses uji kelayakan yang dilaksanakan oleh komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan secara terbuka dan Transparan.

Setelah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan, Dewan Perwakilan Rakyat memilih satu orang yang akan mengisi jabatan Jaksa Agung. Untuk menentukan satu nama yang akan mengisi jabatan Jaksa Agung maka komisi III melakukan voting atau pemungutan suara, yang akan mengisi Jabatan Jaksa Agung adalah yang memperoleh suara terbanyak. Satu nama yang telah lolos uji kelayakan dan kepatutan di komisi III Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya diserahkan kembali

ke Presiden untuk diangkat, pengangkatan Jaksa Agung ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal maka pemberhentian jaksa agung tidak lagi hanya oleh Presiden saja, akan tetapi harus melewati proses yang khusus. Proses khusus ini dimana Presiden membentuk tim khusus untuk mengkaji apakah Jaksa Agung tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal atau telah melakukan pelanggaran etik. Jika hasil dari kajian tim khusus menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Agung maka hasil ini diserahkan kepada presiden. Kemudian presiden meminta persetujuan dari komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Jaksa Agung. Pemberhentian Jaksa Agung secara terhormat dapat seperti meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, berusia enam puluh lima tahun, telah berakhir masa jabatan, dan sakit jasmani dan rohani secara terus menerus.

## **SIMPULAN**

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia memiliki kelemahan. Hal ini karena kedudukan Kejaksaan berada pada ranah kekuasaan eksekutif dan pengisian jabatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini membuat Kejaksaan tidak dapat menjalankan kewenangannya secara independen kerana dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum berpotensi diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan yang mencatat bahwa Jaksa Agung beberapa kali diberhentikan oleh Presiden tanpa alasan yang jelas.

Kedudukan Ideal Kejaksaan Republik Indonesia dan Mekanisme Ideal Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia dengan memindahkan kedudukan Kejaksaan masuk dalam ranah yudikatif dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau merevisi undang-undang Kejaksaan dengan mencantumkan bahwa kejaksaan masuk ranah yudikatif kerana menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Kemudian pengisian jabatan Jaksa Agung harus melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden lalu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara uji kelayakan dan kepatutan untuk dipilih menjadi Jaksa Agung. Hal ini berguna agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pengawasan *check and balances* ini bertujuan agar Jaksa Agung terpilih dapat menjalankan kewajibannya secara independen.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Effendy. M, (2005) *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A, (2008) *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Praksono, D, (1985) *Eksistensi Jaksa Ditengah-Tengah Masyarakat*, Gi: Jakarta.
- , (1985) *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Hasan Basri, 2017, *Analisis Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Andi Ghalib SH [www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=12&ids=12](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=12&ids=12)